



P E N E T A P A N

Nomor 475/Pdt.G/2025/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXKabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada A. Burlian, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Lap. Terbang. No 75. Rt 05.Kel Air Kuti. Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau. Palembang Sumatera Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 291/SK/IV/2025/PA.LLG tanggal 16 April 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, Tempat Kediaman Di (XXXXKabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar secara elektronik melalui *e_court* Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 475/Pdt.G/2025/PA.LLG, tanggal 16 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2025/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Rabu tanggal 22 Februari 2020 M Bertepatan Pada 02 Rojab 1441 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXPada tanggal 26 Februari 2020;
2. Bahwa sebelum menikah berstatus Duda dan Janda;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Tinggal di XXXXXKabupaten Musi Rawas Sampai Pisah;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXX, Laki-Laki Tempat Tanggal Lahir Musi Rawas, 16 Desember 2021 Nomor Induk Kependudukan 1605091612210003;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023. rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Bahwa tergugat suka Judi Online (Judi Selot);
 - b. Bahwa tergugat suka Judi Sabung Ayam;
 - c. Bahwa tergugat tidak jujur soal keuangan pada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat suka Mendekati Perempuan Lain (Pacaran);
- a. Bahwa Penggugat telah berkali-kali bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Gugatan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2025/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai Pengurus Rumah Tangga,

9. Bahwa Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat tersebut diatas, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;

10. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, yang dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz dan dibayar sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dipengadilan agama sebagaimana Sema Nomor 2 tahun 2019, pada huruf C.1.b.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum A. Burlian, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Lap. Terbang. No 75. Rt 05. Kel Air Kuti. Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau. Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 291/SK/IV/2025/PA.LLG tanggal 16 April 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat dan Tergugat hadir menghadap di muka persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap kepada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator Hakim nomor 475/Pdt.G/2025/PA.LLG ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dalam agenda persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan, Penggugat menyatakan telah Kembali berdamai dengan Tergugat dan memohon untuk mencabut gugatannya. Dan Tergugat menyatakan tidak keberatan akan hal tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator Hakim nomor 475/Pdt.G/2025/PA.LLG ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam agenda persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan, Penggugat menyatakan telah kembali berdamai dengan Tergugat dan memohon untuk mencabut gugatannya. Dan Tergugat menyatakan tidak keberatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 475/Pdt.G/2025/PA.LLG dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 475/Pdt.G/2025/PA.LLG telah selesai dengan pencabutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.262.500 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. dan Fiqhan Hakim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Rosmaladaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. **Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H.**
Hakim Anggota

ttd

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Rosmaladaya

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 70.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Penggandaan Berkas	: Rp. 10.500,00
4. Panggilan	: Rp. 72.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 262.500,00

(dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2025/PA.LLG